

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pembebasan atas biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Manggarai Timur belum pernah dilakukan secara perorangan atau mandiri oleh masyarakat, bahkan di Kantor Pertanahan tidak terdapat data yang menunjukkan adanya permohonan pembebasan biaya pendaftaran tanah oleh masyarakat yang tidak mampu. Jika terjadi konflik pertanahan yang menimpa masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Manggarai Timur, mereka hanya akan menggunakan aturan kebiasaan masyarakat setempat dalam penyelesaiannya. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui bahwa terdapat aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah mengenai pembebasan biaya pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak mampu yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Manggarai Timur, maka penulis memberikan saran yang layak disampaikan:

1. Pemerintah harus selalu mengadakan dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran tanah kepada masyarakat serta pejabat. Khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu agar dalam pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut, sehingga pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dapat diketahui dan diterapkan dalam setiap kegiatan pertanahan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah.
2. Untuk menghindari terjadinya konflik pertanahan di masyarakat dan mendapatkan perlindungan hukum atas tanahnya, maka penulis menyarankan agar masyarakat segera mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan untuk mendapatkan surat tanda bukti hak yang sah yaitu berupa sertifikat tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. P. Parlindungan, 1998, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Badan Pusat Statistik, 2008, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- BPS dan Depsos, 2002, *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*, BPS, Jakarta
- Lalu Agus Faturahman, 1986, *Pelapisan Sosial dan Kesatuan Derajat*, Usaha Nasional, Surabaya.
- M. Munandar Soelaeman, 1998, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Jurnal:

- Anwar Sitepu, 2012, "Karakteristik Keluarga Menurut Peringkat Kemiskinan: Studi Pendahuluan untuk Perumusan Kriteria fakir miskin", *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 01 Tahun 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesi Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 351.

Website:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembebasan>, diakses Tanggal 30 November 2020,

Pukul 03:33 WITA





